

## Implementasi Studi Independen dalam Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di BKBH FH UMS

Marisa Kurnianingsih<sup>\*1</sup>, Aristya Windiana Pamuncak<sup>2</sup>, Andria Luhur Prakoso<sup>3</sup> Nunik Nurhayati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Surakarta, 57012

\* email: [mk122@ums.ac.id](mailto:mk122@ums.ac.id), [awp188@ums.ac.id](mailto:awp188@ums.ac.id), [alp120@ums.ac.id](mailto:alp120@ums.ac.id), [nn123@ums.ac.id](mailto:nn123@ums.ac.id)

**Abstrak.** Kegiatan BKBH yang selama ini melibatkan mahasiswa dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu belum dipandang sebagai kegiatan MBKM. Dimana dalam program MBKM kegiatan mahasiswa di luar kampus mendapatkan penghargaan sks yang dapat dikonversi kedalam matakuliah. Untuk mendukung kebijakan MBKM tersebut Pimpinan Fakultas mengambil kebijakan mengakui keterlibatan mahasiswa di BKBH menjadi program Studi Independen yang dapat dihargai dengan sks. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu BKBH FH UMS diakui sebagai program studi independen. Program ini dilakukan dengan jangka waktu 3 – 6 bulan dimana mahasiswa menyelesaikan beberapa pendampingan perkara dengan total konversi maksimal 20 sks. Hasil dari program ini mahasiswa mampu membuat produk hukum berupa legal opinion dan dokumen hukum. Pembelajaran dalam program ini melibatkan advokat atau praktisi sebagai pembimbing dan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mampu menganalisa perkara yang didampingi. Program ini merupakan pijakan awal bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan analisis dan berfikir kritis yang dapat menunjang mahasiswa dalam mengikuti perlombaan mood court competition, debat dan/atau penulisan artikel ilmiah.

**Kata Kunci:** Implementasi, Studi Independen, Bantuan Hukum, BKBH FH UMS.

### A. PENDAHULUAN

MBKM adalah program yang dirancang oleh Kemendikbud dengan tujuan untuk lebih mendekatkan mahasiswa ke dunia kerja dengan meningkatkan kemampuan atau skill mahasiswa sehingga mahasiswa siap menghadapi dunia kerja. BKBH FH UMS sebagai bagian dari Fakultas Hukum dan Laboratorium Fakultas Hukum merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang terfokus pada pengabdian kepada masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan keadilan. Selain memiliki fungsi pengabdian, BKBH

memiliki peran meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai dunia praktek sehingga mahasiswa dapat mengetahui praktik profesional advokat secara langsung. Keterlibatan mahasiswa dalam pemberian bantuan hukum ini memiliki harapan dapat meningkatkan kemampuan dan skill yang dibutuhkan untuk menjadi advokat atau pengelola Lembaga bantuan hukum.

Selama ini BKBH FH UMS telah melibatkan mahasiswa dalam menunjang kegiatan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat namun kegiatan ini hanya menjadi kegiatan pengabdian murni dimana mahasiswa hanya mendapatkan pengalaman tanpa ada pengakuan sks dari Prodi maupun Fakultas. Padahal kegiatan pemberian bantuan hukum ini dilakukan selama satu semester atau lebih selama 8 jam / hari.

Sehubungan dengan adanya program MBKM yang mendorong mahasiswa melakukan kegiatan di luar kampus dan memberikan penghargaan sks kepada mahasiswa, maka Pimpinan Fakultas Hukum membuat kebijakan yang mendukung program MBKM dengan memberikan penghargaan sks kepada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan yang ada di BKBH. Kegiatan mahasiswa di BKBH ini diakui prodi sebagai Studi Independen. Dari latar belakang di atas maka perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi studi independen dalam kegiatan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di BKBH FH UMS.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Pembelajaran Merdeka Belajar menitik beratkan pada konsep belajar yang mendalam di lingkungan masyarakat yang lebih nyata. Kebijakan merdeka belajar ini yang kemudian melahirkan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi (PT) yang otonom dan fleksibel untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, dan tuntutan kinerja, serta target dan pencapaiannya.

#### **a. Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara konseptual disusun dengan berorientasi pada: 1) Relevansi Pendidikan dengan dunia kerja; 2) Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter; 3) Pembelajaran kontekstual yang

artinya pembelajaran disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi atau sesuai perkembangan kekinian;4) Pembelajaran aktif, maksudnya mahasiswa menjadi pusat belajar; dan 5) Penilaian yang utuh, valid dan menyeluruh atas prestasi akademik dan non akademik.

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan utama, yaitu; 1) Kemudahan pembukaan prodi baru;2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi; 3) kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum; dan 4) hak belajar tiga semester di luar prodi. Bentuk kegiatan pembelajaran dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, program kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi independent, membangun desa/kuliah kerja nyata.

## **b. Indikator Kerja Utama**

Dasar hukum Indikator Kinerja Utama diatur melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020. Indikator kerja utama merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 ialah tercapainya kemajuan yang pesat sebagaimana rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, serta kebijakan Kampus Merdeka.<sup>1</sup>

Ada 8 (delapan) indikator Kinerja utama yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 yaitu :<sup>2</sup> Kesiapan kerja lulusan, Mahasiswa di luar kampus, Dosen di luar kampus, Kualifikasi dosen, Penerapan riset dosen, Kemitraan program studi, Pembelajaran dalam kelas, dan Akreditasi internasional.

## **c. Tujuan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang sesuai kebutuhan pasar kerja. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar

<sup>1</sup> Buku Panduan Indikator Kerja Utama, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

<sup>2</sup> Lihat salinan lampiran 1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 .

tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Kebijakan Kampus Merdeka ini diharapkan dapat menciptakan kampus yang link and mach dengan dunia kerja.

#### **d. Dasar Hukum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka**

- 1) **Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).** Secara konstitusional, pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Keempat: “...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan dua tujuan positif sebagai common virtues yang perlu diwujudkan bersama melalui pelebagaan Negara Indonesia. UUD NRI 1945 merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentukan undang-undang sesuai kebutuhan perkembangan yang ada.
- 2) **Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI 1945** “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 6) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNl.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian non-doktrinal dengan penggunaan data primer yang berasal Mahasiswa yang dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam dan didukung oleh data sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Untuk selanjutnya data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan metode analisis kuantitatif dan kualitatif.


### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis data hasil survey

Pada bulan Desember 2021, Penulis telah melakukan survey mengenai sosialisasi dan pelaksanaan MBKM di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta kepada mahasiswa dan dosen mendapatkan hasil sebagai berikut :

##### a. Hasil Survey Mahasiswa

Survey kepada mahasiswa dilakukan dengan menyebarkan quisioner dan mendapatkan tanggapan sejumlah 929 mahasiswa dari 1455 populasi mahasiswa Fakultas hukum ums atau sejumlah 63,8%. Survey yang dilakukan oleh Penulis terkait dengan pengetahuan mahasiswa tentang kebijakan mbkm, yang mana dari survey tersebut didapat hasil sebagai berikut :



Tingkat pengetahuan mahasiswa terkait dengan kebijakan MBKM dapat dikatakan masih belum baik karena dari 929 mahasiswa yang menjadi responden hanya 58 mahasiswa atau setara dengan 6.2% yang menyatakan mengetahui kebijakan MBKM secara keseluruhan serta 287 mahasiswa atau setara dengan 30.8% menyatakan mengetahui sebagian besar isi kebijakan MBKM. Maka keseluruhan mahasiswa yang mengetahui secara mendalam mengenai kebijakan

MBKM hanya sekitar 37%. Sedangkan 462 mahasiswa atau setara dengan 49.7% menyatakan mengetahui sedikit isi kebijakan dan 122 mahasiswa atau setara 13.3% belum mengetahui sama sekali tentang kebijakan MBKM.

Dari hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat kendala di mahasiswa terkait dengan tentang kebijakan MBKM, hal ini dapat terjadi karena minimnya minat mahasiswa untuk mengetahui program MBKM dan sistem sosialisasi yang tidak merata serta mahasiswa Fakultas Hukum merasa program yang ditawarkan terlalu mendadak. Sebanyak 35 % mahasiswa menyatakan mendapat informasi mengenai MBKM melalui laman kemendikbud maupun sosialisasi. Angka tersebut masih kurang dari 50% sehingga dapat dikatakan masih kecil untuk menunjang pengetahuan mahasiswa. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan program MBKM lebih banyak melalui media resmi baik dari kemendikbud maupun universitas.

Terkait dengan manfaat yang didapat dari program MBKM, mahasiswa mayoritas menjawab bahwa program MBKM memiliki manfaat untuk mahasiswa hal ini ditunjukkan dari hasil survey 57% mahasiswa menjawab sangat bermanfaat dan 43% menjawab cukup bermanfaat. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa program MBKM membawa dampak positif bagi mahasiswa. Hal ini juga didukung dengan respon mahasiswa mengenai peningkatan soft skill yang diperoleh dari program MBKM yang mana menurut mahasiswa dampak MBKM sangat besar terhadap peningkatan kemampuan dari mahasiswa, dimana 96 % mahasiswa memberikan respon peningkatan soft skill yang baik.




Peningkatan terhadap kemampuan atau kompetensi dari mahasiswa, juga sangat sesuai dengan kebutuhan lulusan, karena prodi ilmu hukum selaku penyelenggara telah membuat konsep MBKM sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dengan membatasi program MBKM yang diakui oleh Prodi Ilmu Hukum dan melakukan konversi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan selama mengikuti MBKM.

b. Hasil Survey Dosen

Program MBKM yang telah dilakukan oleh Prodi Ilmu hukum telah sesuai dengan kebutuhan lulusan, hal ini karena program tersebut didesain untuk menunjang kompetensi dari mahasiswa, sehingga dari hasil survey terhadap dosen didapatkan

93,75% menyatakan bahwa program MBKM sangat bermanfaat dan mendukung terhadap Capaian pembelajaran lulusan dan akan sangat merekomendasikan program MBKM kepada mahasiswa kepada



## 2. Pelaksanaan Kegiatan

Pembelajaran yang menjadi ciri khas dari Studi Independen adalah mahasiswa melakukan pembelajaran atau kegiatan secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu proyek. Dalam program studi independen di BKBH, mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sebagai anggota operasional akan dibentuk kelompok-kelompok kecil yang berisi 3 orang untuk mendampingi satu perkara. Proyek dalam studi independen ini adalah pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan keadilan. Dimana setiap kelompok mahasiswa akan mendampingi beberapa proyek sekaligus dengan tugas sebagai berikut :

- a. mahasiswa menemui klien dan membuat kronologi dari hasil konsultasi klien.
- b. mahasiswa menghubungi advokat untuk berkoordinasi dan berdiskusi mengenai apakah perkara tersebut diterima atau tidak dalam bedah kasus.
- c. Jika perkara diterima maka mahasiswa membuat legal opinion terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh klien.
- d. mahasiswa membuat dokumen hukum yang dibutuhkan klien.
- e. mahasiswa berkonsultasi dengan advokat
- f. mahasiswa melakukan revisi dokumen hukum
- g. mahasiswa mendaftarkan dokumen hukum ke instansi terkait baik online maupun offline
- h. mahasiswa mendampingi klien dan advokat selama proses perkara berjalan
- i. mahasiswa berkomunikasi dan menyerahkan hasil perkara kepada klien
- j. mahasiswa membuat laporan dan/atau artikel mengenai perkara yang sedang didampingi.

Dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di atas maka mahasiswa selama mengikuti program studi independen di BKBH akan didampingi oleh advokat atau praktisi secara langsung. Dimana pendamping studi independen akan memberikan materi pembelajaran mengenai :

- a. Teknik pembuatan legal opinion
- b. Teknik pembuatan dokumen hukum

- c. Teknik wawancara dengan klien
- d. Teknik analisis perkara dan bedah kasus
- e. pendaftaran gugatan dan permohonan secara online melalui e-court
- f. penyusunan artikel ilmiah

Pembelajaran dilakukan sebelum mahasiswa memulai proyek atau kasus yang akan didampingi. Sehingga saat proyek berlangsung mahasiswa telah memiliki bekal keterampilan. Selama kegiatan pendampingan mahasiswa selalu berkoordinasi dengan advokat pendamping dalam hal pembuatan dokumen atau pun analisa perkara. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran dilakukan lebih interaktif dan mampu menstimulasi mahasiswa untuk mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat demi kepentingan klien dan terwujudnya keadilan.

Program studi independen pada semester Gasal 2021/2022 ini diikuti oleh 3 mahasiswa yaitu Kiki Samudera (C100190100), Shovian Adli Alvatsana (C100192318), Firda Nawang Wulan (C100202432). Mahasiswa tersebut di atas melakukan beberapa kegiatan pendampingan perkara sebagai berikut :



Pendampingan perkara Waris di Semarang



Bedah kasus dan pembuatan dokumen hukum





pendampingan perkara perselisihan hubungan industrial Program Studi Independen di BKBH FH UMS ini dilakukan dengan jangka waktu 3 – 6 bulan dimana mahasiswa membantu menyelesaikan beberapa perkara yang dialami oleh masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu baik di pengadilan maupun diluar pengadilan. Kegiatan ini dikonversi oleh prodi sebesar 10-20 sks. Hasil yang diharapkan dari program ini mahasiswa mampu membuat produk hukum berupa legal opinion dan dokumen hukum lainnya yang dapat mempelancar penyelesaian perkara. Dengan mengikuti program ini diharapkan mahasiswa memiliki peningkatan kemampuan dalam analisis dan berfikir kritis yang dapat menunjang mahasiswa untuk mengikuti perlombaan mood court competition, debat dan/atau penulisan artikel ilmiah.

### 3. Manfaat

Manfaat yang diperoleh mahasiswa perserta program Studi Independen di BKBH adalah sebagai berikut :

- a) Mahasiswa berkontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara melakukan pendampingan dan pemberian bantuan hukum secara langsung kepada masyarakat tidak mampu melalui BKBH FH UMS.
- b) Mahasiswa berkontribusi dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bantuan hukum dan proses penyelesaian perkara.
- c) Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan skill yang dibutuhkan sebagai pengelola Lembaga Bantuan Hykum atau pendiri Lembaga Bantuan Hukum.
- d) Mahasiswa memiliki kemampuan menganalisa perkara dan membuat Legal Opinion / LO.
- e) Mahasiswa mendapatkan tambahan keahlian, keterampilan dan kemampuan yang menunjang kesiapan kerja.

### 4. Kendala dan Hambatan

Pelaksanaan program studi independen di BKBH FH UMS ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi pada bulan Desember 2021 oleh UJM (Unit Penjaminan Mutu) sebagai penjamin mutu kegiatan tingkat Prodi. Pada proses monitoring dan evaluasi tersebut didapatkan beberapa kendala dan hambatan yang dapat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan program studi independen, yaitu sebagai berikut :

a. Kendala

Kendala dalam pelaksanaan program MBKM ini dapat dilihat dari beberapa hal yang membuat tujuan dari kegiatan ini tidak tercapai seperti 1) Minimnya sosialisasi dari prodi mengenai kegiatan BKBH FH UMS diakui oleh Fakultas Hukum sebagai bagian dari program MBKM, 2) Belum adanya buku pedoman MBKM tingkat Fakultas Hukum, 3) Adanya penentuan standar yang tinggi dalam perekrutan anggota BKBH, 4) Program ini hanya dapat dinikmati oleh mahasiswa Fakultas Hukum saja karena BKBH menjadi bagian dari Laboratorium Fakultas Hukum, 5) Minimnya minat mahasiswa peserta studi independen mengikuti karya ilmiah, lomba MCC dan/atau debat baik skala nasional atau internasional dalam bidang hukum, 6) Beberapa mahasiswa telah mengikuti kegiatan di BKBH namun tidak dapat dilakukan konversi nilai karena matakuliah yang diambil sudah habis dan tidak mengetahui harus melakukan KRS terlebih dahulu.

b Hambatan

Pelaksanaan program Studi Independen di BKBH FH UMS memiliki beberapa hambatan yang dapat terjadi dan membuat program studi independen berjalan tidak lancar yaitu 1) Tingkat pemahaman mahasiswa mengenai perkara yang didampingi masih rendah karena tidak ada motivasi dari mahasiswa untuk membaca referensi rujukan, 2) Mahasiswa mendampingi beberapa proyek sekaligus, sehingga dibutuhkan komitmen dan pengetahuan yang tinggi dalam melakukan pendampingan, 3) Masyarakat yang didampingi tidak kooperatif, 4) Pendamping studi independen tidak memberikan pengarahan yang cukup agar mahasiswa peserta studi independen dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, 5) Jauhnya tempat pendampingan / pemberian bantuan hukum, 6) Kurangnya fasilitas penunjang dalam pemberian bantuan hukum.

5. Tindak Lanjut

Setelah dilakukan evaluasi dan monitoring pada program Studi Independen di BKBH FH UMS ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang mana kemudian ditindaklanjuti oleh UJM (Unit Jaminan Mutu) dengan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan kendala dan hambatan agar program studi independen ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan, yaitu sebagai berikut a) Prodi meningkatkan sosialisasi baik dengan melalui web atau secara langsung kepada mahasiswa agar mengetahui kegiatan BKBH dapat diakui sebagai kegiatan MBKM, b) Fakultas Hukum membuat dan melakukan sosialisasi terkait buku pedoman MBKM Fakultas, c) Membuat SOP BKBH agar proses rekrutmen dan kegiatan lebih terukur, d) Mendorong mahasiswa untuk membuat artikel sebagai laporan kegiatan, e) Meningkatkan fasilitas penunjang dalam pemberian bantuan hukum.

## E. SIMPULAN

Program studi independen di BKBH FH UMS dilakukan dengan memberikan pendampingan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dengan didampingi oleh advokat selama 3-6 bulan. Program ini diakui sebagai program MBKM yang mendapatkan penghargaan maksimal 20 sks.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Setditjen Dikti Ristek yang telah memberi pembiayaan kegiatan riset ini melalui Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian dan Purwarupa PTS Kontrak Nomor: 404/PPK/Kerma/PKS/2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., & Muslim, M. (2020). *TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA” PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA DI INDONESIA*. 1–11.
- Badan Pusat Statistik. (2021a). *Analisis Isu Terkini*.
- Badan Pusat Statistik. (2021b). Hasil Sensus Penduduk 2020. In *Berita Resmi Statistik*. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>
- BPS. (2020). Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020. In *Katalog: Vol. 4102004.64*.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2021). *Panduan Program bantuan kerja sama kurikulum dan implementasi merdeka belajar-kampus merdeka*. 1–4.
- Undang-Undang Dasar 1945, 1 (1945).
- Lao, H. A., & Hendrik, Y. Y. (2020). Implementasi kebijakan kemerdekaan belajar dalam proses pembelajaran di Kampus IAKN Kupang-NTT. *Dedikasi Pendidikan*, 4(2), 201–210. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi>
- Muslihk. (2020). Landasan Filosofis dan Analisis Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3), 40–46.
- Nora Susilawati. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola:Jurnal Kaajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 203–219.
- Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2018). Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 137. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1464>
- Susetyo, S. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Seminar Nasional*

*Pendidikan Bahasa Dan Sastra, 1(1), 29–43.*

Implementasi Mata Kuliah Keterampilan Berkehidupan/Life Skill Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2017).

Wahab, A., & Solihin. (2008). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Sinar Grafika.

Winarno, B. (2012). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.